

Transforming the rule of law into a welfare state: constitutional perspectives on social assistance policy

Transformasi negara hukum menuju negara kesejahteraan: analisis konstitusional atas kebijakan bantuan sosial

Ida Tutia Rakhmi^{1*}, Auzan Qasthary², Chairul Bariah³, Intan Munirah⁴, Rifka Safira⁵,

^{1,2,4,5} Faculty of Law, Syiah Kuala University, Banda Aceh, Indonesia.

³ Faculty of Sharia and Law, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh Indonesia.

Email: ¹idatutiarakhmi@usk.ac.id, ² auzan.qasthary@usk.ac.id,
³chairulbariah168@gmail.com, ⁴intan.munirah@usk.ac.id, ⁵rifkasafira@usk.ac.id,

*Corresponding Author: idatutiarakhmi@usk.ac.id

Received: 2025-07-21	Reviewed: 2026-04-24	Accepted: 2026-04-26	Published: 2026-04-27
Article URL: https://www.journal.geutheeinstitute.com/index.php/JG/article/view/427			

ABSTRACT

The transformation of the Negara Hukum into a welfare state positions social assistance policies as a strategic instrument for fulfilling citizens' rights. However, in practice, the implementation of social assistance in Indonesia faces significant challenges, including mistargeting, weak accountability, and regulatory disharmony. This study aims to analyze the conformity of social assistance policies with the principles of the rule of law and to reconstruct an ideal policy model. The research employs a normative juridical approach through the analysis of legal frameworks, particularly the Undang-Undang Dasar 1945, as well as relevant legal doctrines and literature. The findings indicate that although social assistance policies possess strong constitutional legitimacy, their implementation reveals a gap between normative expectations and practical realities. Therefore, policy reconstruction is required through a rights-based approach, integrated data system reform, regulatory harmonization, and strengthened multi-level oversight. In conclusion, social assistance must be treated as a constitutional right managed with transparency and accountability. This study recommends strengthening regulatory frameworks, digitalizing data systems, and enhancing public participation as strategic measures for policy improvement.

Keywords: Rule of Law, Social Assistance, Constitutional Rights, Good Governance, Public Policy.

ABSTRAK

Transformasi konsep Negara Hukum menuju negara kesejahteraan menempatkan kebijakan bantuan sosial (bansos) sebagai instrumen strategis dalam pemenuhan hak warga negara. Namun, dalam praktiknya, implementasi bantuan sosial di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti ketidaktepatan sasaran, lemahnya akuntabilitas, serta disharmonisasi regulasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian kebijakan bantuan sosial dengan prinsip negara hukum serta merekonstruksi model kebijakan yang

ideal. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Dasar 1945, serta doktrin dan literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif kebijakan bansos telah memiliki legitimasi konstitusional yang kuat, implementasinya masih menunjukkan kesenjangan antara norma dan praktik. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi kebijakan melalui pendekatan berbasis hak, reformasi sistem data yang terintegrasi, harmonisasi regulasi, serta penguatan pengawasan multi-level. Kebijakan bansos harus diposisikan sebagai hak konstitusional warga negara yang dikelola secara transparan dan akuntabel. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi, digitalisasi sistem pendataan, dan peningkatan partisipasi publik sebagai langkah strategis perbaikan kebijakan.

Kata kunci: Negara Hukum; Bantuan Sosial; Hak Konstitusional; Good Governance; Kebijakan Publik.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan pemikiran ketatanegaraan modern menunjukkan adanya pergeseran paradigma yang signifikan dari konsep Negara Hukum menuju Negara Kesejahteraan (M Rajab et al., 2025). Dalam konsepsi klasik, negara hukum dipahami sebagai entitas yang berfungsi utama menjaga ketertiban, menegakkan hukum, dan melindungi hak-hak sipil serta politik warga negara melalui prinsip supremasi hukum, legalitas, dan pembatasan kekuasaan. Negara ditempatkan sebagai “penjaga malam” (*nachtwakerstaat*) yang tidak banyak melakukan intervensi terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat (Karyudi and Firdausiah, 2024). Namun, dinamika sosial, ekonomi, dan politik global, terutama pasca revolusi industri dan berkembangnya kapitalisme, telah memunculkan kesenjangan sosial yang tajam, sehingga menuntut negara untuk mengambil peran yang lebih aktif. Dalam konteks ini, negara tidak lagi cukup hanya berperan sebagai penjaga ketertiban, tetapi juga dituntut untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya secara nyata (Hastuti et al., 2025).

Transformasi menuju negara kesejahteraan merupakan respons atas keterbatasan konsep negara hukum klasik dalam menjawab persoalan ketimpangan sosial dan kemiskinan struktural. Negara kesejahteraan menempatkan kesejahteraan sosial sebagai tujuan utama penyelenggaraan negara, di mana negara memiliki tanggung jawab aktif untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar warga negara, termasuk pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan perlindungan sosial. Dalam perspektif ini, hukum tidak lagi diposisikan semata-mata sebagai alat pengendali (*social control*), tetapi juga sebagai instrumen rekayasa sosial (*social engineering*) untuk mencapai keadilan sosial. Oleh karena itu, intervensi negara dalam bidang ekonomi dan sosial menjadi legitim, sepanjang dilakukan dalam kerangka hukum dan konstitusi (Hidayat Muktar et al., 2023).

Dalam konteks Indonesia, pergeseran menuju negara kesejahteraan telah memperoleh legitimasi konstitusional yang kuat melalui Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan UUD 1945 secara eksplisit menegaskan tujuan negara untuk “memajukan kesejahteraan umum”, yang kemudian dipertegas dalam Pasal 28H dan Pasal 34 yang menjamin hak atas kesejahteraan sosial serta kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Norma-norma tersebut menunjukkan bahwa konstitusi Indonesia tidak hanya mengadopsi prinsip negara hukum, tetapi juga mengintegrasikan prinsip negara kesejahteraan secara substantif. Dengan demikian, negara Indonesia dapat dikualifikasikan sebagai negara hukum yang berorientasi pada kesejahteraan (*welfare rechtsstaat*), di mana hukum dan kebijakan publik diarahkan untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat (Elviandri, 2019).

Implikasi dari konstruksi konstitusional tersebut adalah terjadinya perluasan peran negara yang signifikan, dari sekadar penjaga ketertiban menjadi penyedia kesejahteraan. Negara dituntut untuk hadir secara aktif dalam mengatasi berbagai persoalan sosial, termasuk kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan ekonomi (Pamungkas and Hariri, 2022). Salah satu instrumen utama yang digunakan negara dalam menjalankan fungsi

tersebut adalah kebijakan bantuan sosial (bansos). Bantuan sosial merupakan bentuk intervensi langsung negara dalam mendistribusikan sumber daya kepada kelompok masyarakat yang rentan, dengan tujuan untuk mengurangi beban ekonomi dan meningkatkan taraf hidup mereka. Dalam perspektif negara kesejahteraan, bansos tidak sekadar dipandang sebagai kebijakan karitatif, tetapi sebagai manifestasi dari tanggung jawab konstitusional negara dalam memenuhi hak-hak dasar warga negara.

Urgensi kebijakan bantuan sosial semakin menguat dalam konteks negara modern yang dihadapkan pada berbagai krisis multidimensional, seperti krisis ekonomi, pandemi, dan bencana alam. Dalam situasi tersebut, bansos berfungsi sebagai “jaring pengaman sosial” (*social safety net*) yang mampu menjaga stabilitas sosial dan ekonomi (Putra et al., 2022). Tanpa intervensi negara melalui bansos, kelompok masyarakat miskin dan rentan dan semakin terpuruk, yang pada gilirannya dapat memicu instabilitas sosial dan politik. Oleh karena itu, bansos tidak hanya memiliki dimensi sosial, tetapi juga dimensi strategis dalam menjaga keberlangsungan negara. Dalam kerangka ini, keberadaan bansos menjadi indikator penting bagi efektivitas negara dalam menjalankan fungsi kesejahteraan (Subanda and Yanthi, 2025).

Implementasi kebijakan bantuan sosial di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan yang kompleks. Salah satu persoalan utama adalah ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bansos. (Purbaningrum and Hendri Hermawan Adinugraha, 2024). Fenomena *inclusion error* dan *exclusion error* menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang seharusnya menerima bantuan justru tidak terakomodasi, sementara sebagian yang tidak berhak justru mendapatkan bantuan. Permasalahan ini seringkali disebabkan oleh kelemahan dalam sistem pendataan, seperti ketidakakuratan dan ketidakterpaduan data kesejahteraan sosial. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan ketidakadilan, tetapi juga berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara untuk memperoleh perlindungan sosial (Nunung et al., 2025).

Selain itu, politisasi bantuan sosial juga menjadi isu yang tidak dapat diabaikan. Dalam praktiknya, bansos kerap dimanfaatkan sebagai alat untuk memperoleh dukungan politik, terutama menjelang kontestasi pemilu. Politisasi bansos dapat merusak prinsip keadilan dan netralitas kebijakan publik, serta mengaburkan tujuan utama bansos sebagai instrumen kesejahteraan. Ketika bansos digunakan untuk kepentingan elektoral, maka kebijakan tersebut tidak lagi berorientasi pada kebutuhan masyarakat, melainkan pada kepentingan kekuasaan. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip negara hukum yang menuntut adanya kepastian, keadilan, dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan pemerintah (Nurcholifah et al., 2025).

Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah tingginya potensi korupsi dalam pengelolaan dana bantuan sosial. Besarnya anggaran yang dialokasikan untuk bansos seringkali menjadi celah bagi praktik penyalahgunaan wewenang, baik dalam proses pengadaan, distribusi, maupun pengawasan. Kasus-kasus korupsi bansos yang pernah terjadi menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem akuntabilitas dan transparansi. Padahal, dalam perspektif negara hukum, setiap penggunaan keuangan negara harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral. Korupsi dalam bansos tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghilangkan hak masyarakat yang seharusnya menerima bantuan (Nurcholifah et al., 2025).

Berdasarkan data lapangan terdapat permasalahan-permasalahan disharmonisasi regulasi yang mengatur kebijakan bantuan sosial. Berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan daerah seringkali tidak sinkron, sehingga menimbulkan kebingungan dalam implementasi di lapangan. Ketidaksinkronan ini dapat menghambat efektivitas penyaluran bansos dan memperbesar peluang terjadinya penyimpangan. Dalam konteks ini, harmonisasi regulasi menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan bansos dapat dilaksanakan secara konsisten dan terintegrasi (Afentina Sinambela et al., 2025).

Berbagai permasalahan tersebut pada akhirnya menunjukkan adanya kesenjangan antara norma konstitusional dan praktik kebijakan di lapangan. Secara normatif, konstitusi

telah memberikan landasan yang kuat bagi negara untuk menyelenggarakan kesejahteraan melalui kebijakan bantuan sosial. Namun, dalam praktiknya, implementasi bansos masih jauh dari ideal. Kesenjangan ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana negara telah menjalankan mandat konstitusionalnya dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Apakah bansos telah benar-benar menjadi instrumen pemenuhan hak konstitusional warga negara, atau justru masih terjebak dalam praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip negara hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diidentifikasi adanya legal gap yang signifikan antara konstruksi normatif dalam konstitusi dengan implementasi kebijakan bantuan sosial. Di satu sisi, konstitusi menegaskan kewajiban negara untuk menjamin kesejahteraan sosial secara adil dan merata. Namun di sisi lain, praktik kebijakan bansos masih diwarnai oleh berbagai penyimpangan yang mengurangi efektivitas dan legitimasi kebijakan tersebut. Legal gap ini menunjukkan perlunya analisis yang lebih mendalam mengenai konstruksi konstitusional kebijakan bantuan sosial, serta evaluasi terhadap implementasinya dalam kerangka negara hukum dan negara kesejahteraan (Afgha Okza Eriranda et al., 2024).

Dalam konteks inilah penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan dalam implementasi bansos, tetapi juga untuk merumuskan model kebijakan yang lebih konstitusional, akuntabel, dan berkeadilan. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatannya yang mengintegrasikan analisis konstitusional dengan perspektif transformasi negara hukum menuju negara kesejahteraan, sehingga mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai posisi dan fungsi bansos dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu hukum tata negara, sekaligus rekomendasi praktis bagi perbaikan kebijakan bantuan sosial di Indonesia agar lebih selaras dengan amanat konstitusi dan prinsip keadilan sosial.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan *yuridis normatif*, yaitu suatu pendekatan yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam sistem peraturan perundang-undangan (Muhammad Iqbal et al., 2025). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis konstruksi konstitusional terhadap kebijakan bantuan sosial dalam kerangka transformasi Negara Hukum menuju Negara Kesejahteraan. Dengan demikian, objek kajian utama bukan pada perilaku empiris masyarakat, melainkan pada norma hukum yang mengatur, prinsip-prinsip konstitusional, serta doktrin-doktrin hukum yang relevan (Audina Sukmawan and Damayanti, 2025).

Penelitian *yuridis normatif* ini, digunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan hukum yang berkaitan dengan kebijakan bantuan sosial, terutama yang bersumber dari Undang-Undang Dasar 1945 sebagai norma dasar, serta peraturan perundang-undangan di bawahnya yang mengatur penyelenggaraan perlindungan sosial. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep dasar seperti negara hukum, negara kesejahteraan, keadilan sosial, serta hak konstitusional warga negara, yang diperoleh dari doktrin dan pandangan para ahli hukum. Sementara itu, pendekatan historis dimanfaatkan untuk memahami perkembangan pemikiran dan kebijakan terkait peran negara dalam menjamin kesejahteraan masyarakat, sehingga dapat memberikan konteks yang komprehensif terhadap transformasi paradigma ketatanegaraan (Nurhayati et al., 2021).

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya konstitusi dan regulasi terkait bantuan sosial.

Bahan hukum sekunder mencakup literatur ilmiah seperti buku teks, artikel jurnal, hasil penelitian, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan isu negara hukum dan negara kesejahteraan. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lainnya yang mendukung pemahaman terhadap istilah dan konsep yang digunakan dalam penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri dan mengkaji berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian. Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode penalaran hukum (*legal reasoning*). Analisis dilakukan melalui proses interpretasi hukum, baik interpretasi gramatikal, sistematis, maupun teleologis, guna memahami makna dan tujuan dari norma-norma hukum yang mengatur kebijakan bantuan sosial. Selain itu, digunakan pula teknik argumentasi hukum untuk membangun hubungan logis antara norma konstitusional dengan praktik kebijakan yang terjadi di lapangan (Nurhayati et al., 2021).

Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya berupaya mengidentifikasi kesesuaian antara norma dan implementasi, tetapi juga mengkaji adanya kesenjangan (*legal gap*) serta merumuskan solusi normatif yang dapat memperkuat legitimasi konstitusional kebijakan bantuan sosial. Dengan demikian, metode *juridis normatif* yang digunakan dalam penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan analisis yang komprehensif, sistematis, dan argumentatif dalam menjawab permasalahan mengenai transformasi peran negara dalam mewujudkan kesejahteraan sosial.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Rekonstruksi Konseptual dan Konstitusional Negara Kesejahteraan dalam Sistem Negara Hukum

Rekonstruksi konseptual dan konstitusional negara kesejahteraan dalam sistem Negara Hukum merupakan sebuah keniscayaan dalam perkembangan ketatanegaraan modern (Nur, 2023). Secara konseptual, negara hukum pada mulanya dipahami sebagai suatu sistem yang menempatkan hukum sebagai panglima tertinggi dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Prinsip-prinsip utama seperti supremasi hukum, legalitas, persamaan di hadapan hukum, serta pembatasan kekuasaan menjadi fondasi utama dalam menjaga agar negara tidak bertindak sewenang-wenang. Namun, konsepsi klasik ini menunjukkan keterbatasan ketika dihadapkan pada realitas sosial-ekonomi yang kompleks, terutama dalam konteks ketimpangan, kemiskinan, dan ketidakadilan struktural. Dalam situasi demikian, hukum tidak lagi cukup hanya berfungsi sebagai alat pengendali, tetapi harus bertransformasi menjadi instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan sosial.

Perkembangan ini melahirkan konsep Negara Kesejahteraan yang menempatkan negara sebagai aktor aktif dalam menjamin kesejahteraan warga negara. Dalam negara kesejahteraan, negara tidak hanya bertugas melindungi hak-hak sipil dan politik, tetapi juga berkewajiban memenuhi hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Pergeseran ini menunjukkan adanya perubahan paradigma dari negara hukum formal menuju negara hukum material yang berorientasi pada keadilan substantif (Maharani and Bahar, 2025). Dengan demikian, hukum tidak lagi dipahami secara sempit sebagai kumpulan norma, tetapi sebagai sarana untuk mencapai tujuan sosial yang lebih luas, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Pergeseran paradigma tersebut secara historis dapat ditelusuri dari perubahan model negara yang semula bersifat *nachtwakerstaat* menuju *welfare state*. Dalam model *nachtwakerstaat*, negara hanya berperan sebagai penjaga malam yang menjaga keamanan dan ketertiban, tanpa melakukan intervensi dalam bidang ekonomi dan sosial. Model ini sejalan dengan paham liberalisme klasik yang menekankan kebebasan individu dan mekanisme pasar. Namun, pengalaman sejarah menunjukkan bahwa mekanisme pasar tidak selalu mampu menciptakan keadilan sosial, bahkan cenderung memperlebar kesenjangan. Oleh karena itu, muncul tuntutan agar negara mengambil peran yang lebih aktif dalam mengatur dan mendistribusikan sumber daya demi kepentingan publik. Dalam konteks ini,

negara kesejahteraan hadir sebagai bentuk koreksi terhadap kelemahan negara hukum klasik (Said, 2015).

Di Indonesia, transformasi menuju negara kesejahteraan memiliki landasan konstitusional yang kuat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan UUD 1945 secara eksplisit menegaskan tujuan negara untuk “*memajukan kesejahteraan umum*” dan “*mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*” (Tokan Pureklolon, 2021). Norma ini bukan sekadar pernyataan normatif, tetapi merupakan mandat konstitusional yang mengikat seluruh penyelenggara negara. Lebih lanjut, Pasal 28H ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, serta memperoleh pelayanan kesehatan. Sementara itu, Pasal 34 menegaskan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Ketentuan-ketentuan ini menunjukkan bahwa konstitusi Indonesia telah mengintegrasikan prinsip negara hukum dengan prinsip negara kesejahteraan secara simultan.

Implikasi dari konstruksi konstitusional tersebut adalah adanya kewajiban negara untuk secara aktif menjamin kesejahteraan masyarakat. Kewajiban ini tidak bersifat opsional, melainkan merupakan kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh negara melalui berbagai kebijakan publik, termasuk kebijakan bantuan sosial. Dalam perspektif ini, kesejahteraan sosial bukan sekadar tujuan politik, tetapi merupakan hak konstitusional warga negara yang harus dipenuhi oleh negara. Oleh karena itu, kegagalan negara dalam menyediakan kesejahteraan dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap konstitusi.

Pelaksanaan kewajiban negara tersebut menimbulkan pertanyaan penting mengenai legitimasi intervensi negara dalam perspektif hukum. Dalam negara hukum, setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Intervensi negara dalam bidang ekonomi dan sosial, termasuk melalui kebijakan bantuan sosial, harus didasarkan pada prinsip legalitas (Damara et al., 2025). Artinya, setiap kebijakan harus memiliki dasar hukum yang sah, baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Selain itu, intervensi tersebut juga harus memenuhi prinsip proporsionalitas, yaitu bahwa tindakan yang diambil harus seimbang antara tujuan yang ingin dicapai dengan dampak yang ditimbulkan. Prinsip ini penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh negara.

Dalam konteks isu-isu hukum terkini di Indonesia, legitimasi intervensi negara melalui kebijakan bantuan sosial seringkali diuji, terutama dalam situasi krisis seperti pandemi COVID-19. Pada masa tersebut, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan bantuan sosial dalam skala besar untuk membantu masyarakat yang terdampak (Damara et al., 2025). Namun, dalam praktiknya, kebijakan tersebut tidak lepas dari berbagai permasalahan hukum, seperti ketidaktepatan sasaran, tumpang tindih regulasi, serta potensi penyalahgunaan anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun intervensi negara memiliki legitimasi konstitusional, implementasinya tetap harus diawasi secara ketat agar tidak melanggar prinsip negara hukum.

Batasan konstitusional terhadap intervensi negara menjadi aspek yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dan perlindungan hak warga negara. Batasan tersebut dapat dilihat melalui tiga prinsip utama, yaitu legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Prinsip legalitas menuntut agar setiap tindakan pemerintah didasarkan pada hukum yang berlaku. Prinsip proporsionalitas mengharuskan adanya keseimbangan antara tujuan dan cara yang digunakan (Agustina and Hendrick, 2026).

Sementara itu, prinsip akuntabilitas menuntut agar setiap kebijakan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik (Subanda and Yanthi, 2025). Dalam praktiknya, pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut masih sering terjadi. Misalnya, dalam beberapa kasus distribusi bantuan sosial, ditemukan adanya penyimpangan yang menunjukkan lemahnya akuntabilitas dan transparansi. Selain itu, politisasi bantuan sosial menjelang pemilu juga menjadi isu yang mengemuka, di mana kebijakan yang seharusnya

bersifat netral dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat justru digunakan sebagai alat untuk memperoleh dukungan politik. Fenomena ini tidak hanya merusak prinsip keadilan, tetapi juga mengancam integritas sistem negara hukum (Damara et al., 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transformasi menuju negara kesejahteraan tidak boleh mengabaikan prinsip-prinsip dasar negara hukum. Justru sebaliknya, intervensi negara harus dilakukan dalam kerangka hukum yang kuat dan berlandaskan pada prinsip-prinsip konstitusional. Dengan demikian, negara kesejahteraan yang dibangun bukanlah negara yang absolut, melainkan negara yang tetap tunduk pada hukum dan menghormati hak-hak warga negara. Dalam konteks ini, rekonstruksi konseptual dan konstitusional menjadi penting untuk memastikan bahwa peran aktif negara dalam menjamin kesejahteraan tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum.

Dari uraian kondisi tersebut dapat ditegaskan bahwa integrasi antara konsep negara hukum dan negara kesejahteraan merupakan suatu keniscayaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Konstitusi telah memberikan landasan yang jelas bagi negara untuk menjalankan fungsi kesejahteraan, namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang sistematis untuk memperkuat legitimasi hukum, meningkatkan akuntabilitas, serta memastikan bahwa setiap intervensi negara dilakukan secara proporsional dan sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional. Dengan demikian, tujuan untuk mewujudkan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi dapat tercapai secara optimal.

3.2 Kebijakan Bantuan Sosial sebagai Hak Konstitusional dan Problematika Implementasinya

Pembahasan mengenai kebijakan bantuan sosial (bansos) sebagai hak konstitusional dan problematika implementasinya harus ditempatkan dalam kerangka hubungan dialektis antara norma dan realitas. Secara normatif, negara Indonesia sebagai negara hukum yang berorientasi pada kesejahteraan telah menempatkan bantuan sosial sebagai bagian integral dari kewajiban konstitusional negara (Tresnadipangga et al., 2023). Hal ini tercermin secara tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam Pasal 28H ayat (1) yang menjamin hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, serta Pasal 34 ayat (1) yang menegaskan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Ketentuan ini tidak hanya bersifat deklaratif, melainkan memiliki konsekuensi yuridis yang mengikat negara untuk secara aktif menyelenggarakan kebijakan yang menjamin terpenuhinya hak-hak dasar tersebut.

Dalam perspektif hukum tata negara, bantuan sosial dapat diposisikan sebagai manifestasi konkret dari kewajiban negara (*state obligation*) dalam memenuhi hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (*EKOSOB*). Kewajiban ini meliputi tiga dimensi utama, yaitu:

- a. Kewajiban untuk menghormati (*to respect*);
- b. Melindungi (*to protect*), dan
- c. Memenuhi (*to fulfill*).

Dalam konteks bansos, kewajiban untuk memenuhi menjadi sangat dominan, karena negara dituntut untuk menyediakan sumber daya dan mekanisme distribusi yang mampu menjangkau kelompok masyarakat rentan. Oleh karena itu, bansos tidak dapat lagi dipandang sebagai kebijakan diskresioner yang bersifat opsional, melainkan sebagai hak konstitusional warga negara yang memiliki dasar hukum yang kuat (Karyudi and Firdausiah, 2024).

Sejalan dengan perkembangan tersebut, terjadi pergeseran paradigma dalam kebijakan bantuan sosial, dari pendekatan karitatif (*charity approach*) menuju pendekatan berbasis hak (*rights-based approach*). Dalam pendekatan karitatif, bansos dipandang sebagai bentuk kebaikan hati negara atau penguasa kepada rakyat, sehingga tidak menimbulkan klaim

hukum yang kuat dari penerima. Pendekatan ini cenderung menempatkan masyarakat sebagai objek pasif yang bergantung pada kemurahan hati negara. Sebaliknya, dalam pendekatan berbasis hak, bansos dipahami sebagai bagian dari hak warga negara yang harus dipenuhi oleh negara secara adil, transparan, dan akuntabel. Pendekatan ini menempatkan masyarakat sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk menuntut pemenuhan kesejahteraan, sekaligus membuka ruang bagi mekanisme kontrol dan akuntabilitas terhadap negara.

Dalam sistem hukum nasional, kedudukan bansos semakin diperkuat melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Misalnya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menegaskan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan tanggung jawab negara yang dilaksanakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan (Yusrizal, 2020). Selain itu, regulasi teknis seperti Peraturan Presiden tentang program perlindungan sosial serta berbagai kebijakan sektoral menunjukkan bahwa bansos telah menjadi bagian dari sistem perlindungan sosial nasional. Namun demikian, meskipun secara normatif kedudukan bansos telah cukup kuat, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks.

Salah satu problematika utama dalam implementasi bansos adalah ketidaktepatan sasaran, yang dikenal dengan istilah *inclusion error* dan *exclusion error*. *Inclusion error* terjadi ketika individu atau kelompok yang tidak berhak justru menerima bantuan, sedangkan *exclusion error* terjadi ketika mereka yang berhak tidak mendapatkan bantuan. Permasalahan ini seringkali berkaitan dengan kelemahan dalam sistem pendataan, khususnya dalam pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Berbagai studi dan laporan menunjukkan bahwa akurasi data masih menjadi persoalan krusial, di mana terdapat ketidaksesuaian antara kondisi riil masyarakat dengan data yang digunakan oleh pemerintah. Hal ini tidak hanya menimbulkan ketidakadilan distributif, tetapi juga berpotensi melanggar prinsip non-diskriminasi dalam pemenuhan hak konstitusional warga negara.

Politisasi bantuan sosial menjadi isu yang semakin mengemuka dalam praktik ketatanegaraan Indonesia. Dalam beberapa momentum politik, terutama menjelang pemilihan umum, bansos seringkali digunakan sebagai instrumen untuk memperoleh dukungan politik. Fenomena ini menunjukkan adanya penyimpangan dari tujuan awal bansos sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Politisasi bansos tidak hanya merusak integritas kebijakan publik, tetapi juga bertentangan dengan prinsip netralitas dan keadilan dalam negara hukum (Damara et al., 2025). Dalam perspektif hukum administrasi negara, penggunaan bansos untuk kepentingan politik dapat dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*), yang seharusnya dapat dikenai sanksi hukum (Irsan Arief, 2022).

Permasalahan lain yang tidak kalah serius adalah praktik korupsi dalam pengelolaan bantuan sosial. Besarnya anggaran yang dialokasikan untuk bansos menjadikannya sebagai salah satu sektor yang rentan terhadap penyimpangan. Kasus-kasus korupsi bansos yang pernah terungkap menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan dan akuntabilitas. Dalam konteks ini, prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan bagian dari *good governance* belum sepenuhnya terimplementasi. Padahal, dalam negara hukum, setiap penggunaan keuangan negara harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral. Korupsi bansos tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga secara langsung merampas hak masyarakat yang seharusnya menerima bantuan.

Disharmonisasi regulasi juga menjadi faktor yang memperburuk implementasi bansos. Berbagai peraturan yang mengatur tentang bantuan sosial seringkali tidak sinkron, baik antara peraturan pusat dan daerah maupun antar sektor. Hal ini menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan, serta membuka ruang bagi interpretasi yang berbeda-beda (Irsan Arief, 2022). Dalam beberapa kasus, tumpang tindih kewenangan antara lembaga pemerintah juga menghambat efektivitas penyaluran bansos. Kondisi ini

menunjukkan bahwa sistem hukum yang seharusnya menjadi instrumen untuk menjamin kepastian dan keadilan justru menjadi sumber permasalahan.

Jika dilihat secara keseluruhan, problematika implementasi bansos menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara norma dan realitas. Secara normatif, bansos telah diakui sebagai hak konstitusional warga negara yang harus dipenuhi oleh negara. Namun, dalam praktiknya, berbagai penyimpangan dan kelemahan sistemik masih menghambat pencapaian tujuan tersebut. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa transformasi menuju negara kesejahteraan belum sepenuhnya berhasil, karena masih terdapat hambatan dalam implementasi kebijakan yang seharusnya menjadi instrumen utama dalam mewujudkan kesejahteraan sosial.

Dalam konteks ini, penting untuk menekankan bahwa perbaikan implementasi bansos tidak hanya memerlukan reformasi teknis, tetapi juga reformasi hukum dan kelembagaan. Diperlukan penguatan sistem pendataan yang berbasis teknologi dan terintegrasi secara nasional, sehingga dapat meminimalisir kesalahan dalam penentuan penerima manfaat. Selain itu, perlu adanya mekanisme pengawasan yang lebih efektif, baik melalui lembaga negara maupun partisipasi masyarakat. Transparansi dalam pengelolaan anggaran juga harus ditingkatkan, sehingga masyarakat dapat mengawasi penggunaan dana bansos secara langsung (Yod et al., 2025). Lebih jauh, diperlukan pula upaya untuk memperkuat paradigma bansos sebagai hak konstitusional, bukan sekadar kebijakan administratif. Hal ini dapat dilakukan melalui penguatan regulasi yang memberikan jaminan hukum yang lebih jelas bagi penerima manfaat, serta mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga subjek hukum yang memiliki hak untuk menuntut pemenuhan kesejahteraan.

Sehingga dapat ditegaskan bahwa kebijakan bantuan sosial memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebagai hak konstitusional, bansos harus dilaksanakan secara adil, transparan, dan akuntabel. Namun, berbagai problematika implementasi menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara norma dan praktik yang harus segera diatasi. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan reformasi kebijakan bansos, sehingga dapat benar-benar menjadi instrumen yang efektif dalam mewujudkan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi.

3.3 Evaluasi Kesesuaian dan Rekonstruksi Model Ideal Kebijakan Bantuan Sosial dalam Perspektif Negara Hukum

Evaluasi kesesuaian dan rekonstruksi model ideal kebijakan bantuan sosial dalam perspektif Negara Hukum merupakan langkah strategis untuk menilai sekaligus memperbaiki arah penyelenggaraan perlindungan sosial di Indonesia. Dalam kerangka ini, kebijakan bansos tidak hanya diuji dari segi kesesuaian normatif terhadap prinsip-prinsip negara hukum seperti legalitas, transparansi, akuntabilitas, perlindungan hak warga negara, dan efektivitas pengawasan tetapi juga dikaji secara kritis terhadap realitas implementasinya yang seringkali menunjukkan adanya kesenjangan antara norma dan praktik (Murshal, 2025).

Evaluasi tersebut menjadi dasar penting untuk merumuskan rekonstruksi kebijakan yang lebih ideal, yakni kebijakan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pembahasan ini akan mengintegrasikan analisis evaluatif terhadap kesesuaian kebijakan bansos dengan prinsip negara hukum sekaligus menawarkan model rekonstruksi kebijakan yang berbasis pada pendekatan hak, penguatan sistem data, harmonisasi regulasi, serta desain pengawasan yang partisipatif dan akuntabel, guna mewujudkan kebijakan bansos yang efektif dalam mencapai keadilan sosial (Murshal, 2025).

a. Evaluasi Kesesuaian dengan Prinsip Negara Hukum

Evaluasi terhadap kebijakan bantuan sosial (bansos) dalam perspektif Negara Hukum menuntut analisis yang tidak hanya berhenti pada dimensi normatif, tetapi juga

menjangkau realitas implementatif secara kritis. Dalam konstruksi negara hukum modern, setiap kebijakan publik wajib memenuhi prinsip-prinsip fundamental, yakni legalitas, transparansi, akuntabilitas, perlindungan hak warga negara, serta mekanisme pengawasan yang efektif dan independen (Pangulu et al., 2025a). Prinsip-prinsip tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dalam membentuk sistem pemerintahan yang berlandaskan hukum dan berorientasi pada keadilan substantif. Oleh karena itu, evaluasi terhadap kebijakan bansos perlu diarahkan untuk menguji sejauh mana kebijakan tersebut tidak hanya sah secara hukum (*legitimate*), tetapi juga adil, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam praktik.

Pertama, dari aspek legalitas, kebijakan bansos di Indonesia secara formal telah memiliki dasar hukum yang relatif kuat. Legitimasi konstitusionalnya bersumber dari Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 28H ayat (1) yang menjamin hak atas kesejahteraan, serta Pasal 34 ayat (1) yang menegaskan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Norma konstitusional ini memberikan fondasi yang jelas bahwa penyelenggaraan bantuan sosial bukanlah kebijakan diskresioner semata, melainkan merupakan mandat konstitusional yang mengikat negara. Lebih lanjut, pada tingkat undang-undang, keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial serta regulasi turunannya mempertegas posisi bansos sebagai bagian integral dari sistem perlindungan sosial nasional (Elviandri, 2019). Jika dianalisis lebih dalam, persoalan legalitas tidak hanya berhenti pada aspek formal, tetapi juga mencakup legalitas material. Dalam praktik, masih terdapat inkonsistensi antar regulasi yang mengatur bansos, baik secara *vertikal* (antara pusat dan daerah) maupun *horizontal* (antar sektor). Selain itu, penggunaan diskresi oleh pemerintah dalam situasi tertentu misalnya dalam kondisi darurat seperti pandemik seringkali menimbulkan persoalan hukum, terutama ketika tidak diikuti dengan mekanisme kontrol yang memadai. Diskresi yang tidak terkontrol berpotensi melahirkan penyimpangan dan bahkan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) (Hadi, S., & Ghazali, M. R., 2022). Dengan demikian, meskipun secara formal kebijakan bansos telah memenuhi prinsip legalitas, secara material masih terdapat celah yang menunjukkan perlunya penguatan dalam aspek kepastian hukum dan konsistensi regulasi.

Kedua, prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan bansos merupakan indikator penting dalam menilai kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Transparansi menuntut adanya keterbukaan informasi yang memadai terkait seluruh tahapan kebijakan, mulai dari perencanaan, penganggaran, penyaluran, hingga evaluasi. Sementara itu, akuntabilitas mengharuskan setiap tindakan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, administratif, dan moral kepada publik. Dalam konteks bansos, transparansi sangat erat kaitannya dengan ketersediaan dan keterbukaan data penerima manfaat, mekanisme distribusi, serta penggunaan anggaran (Elviandri, 2019). Dalam praktiknya, berbagai temuan menunjukkan bahwa transparansi dalam pengelolaan bansos masih belum optimal. Keterbatasan akses publik terhadap data penerima bantuan, serta kurangnya keterbukaan dalam proses verifikasi dan validasi data, menjadi salah satu sumber permasalahan utama. Selain itu, lemahnya akuntabilitas tercermin dari masih adanya kasus penyimpangan dalam pengelolaan dana bansos. Kasus-kasus korupsi yang pernah terjadi menunjukkan bahwa sistem pengawasan internal dan eksternal belum berjalan secara efektif. Kondisi ini jelas bertentangan dengan prinsip *good governance* yang mensyaratkan adanya transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan supremasi hukum. Dengan demikian, perbaikan dalam aspek transparansi dan akuntabilitas menjadi prasyarat mutlak untuk meningkatkan legitimasi kebijakan bansos.

Ketiga, dari perspektif perlindungan hak warga negara, bansos seharusnya menjadi instrumen utama dalam menjamin pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam kerangka negara hukum yang berorientasi pada kesejahteraan, bansos tidak hanya dipandang sebagai kebijakan administratif, tetapi sebagai perwujudan hak konstitusional

warga negara. Oleh karena itu, setiap warga negara yang memenuhi kriteria berhak untuk mendapatkan bantuan secara adil dan tanpa diskriminasi. Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara norma dan praktik (Elviandri, 2019). Fenomena ketidaktepatan sasaran, yang dikenal dengan istilah *inclusion error* dan *exclusion error*, menjadi salah satu indikator utama kegagalan dalam perlindungan hak warga negara (Tatu Sius et al., 2024). *Inclusion error* terjadi ketika individu yang tidak berhak justru menerima bantuan, sedangkan *exclusion error* terjadi ketika individu yang berhak tidak mendapatkan bantuan. Kedua fenomena ini tidak hanya mencerminkan kelemahan administratif, tetapi juga dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara (Dekha Ariansyah, 2025). Dalam perspektif hukum, kegagalan negara dalam menjamin distribusi bantuan yang adil dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip non-diskriminasi dan keadilan sosial. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang sistematis untuk memperbaiki sistem pendataan dan distribusi agar dapat menjamin perlindungan hak warga negara secara optimal.

Keempat, mekanisme pengawasan dan kontrol hukum terhadap kebijakan bansos merupakan elemen krusial dalam memastikan bahwa kebijakan tersebut berjalan sesuai dengan prinsip negara hukum. Secara formal, pengawasan terhadap bansos dilakukan oleh berbagai lembaga, termasuk lembaga legislatif, aparat pengawas internal pemerintah, serta lembaga penegak hukum. Selain itu, lembaga independen seperti badan pemeriksa keuangan juga memiliki peran penting dalam melakukan audit terhadap penggunaan anggaran bansos. Namun, dalam praktiknya, efektivitas pengawasan ini masih menghadapi berbagai kendala (Elviandri, 2019). Salah satu permasalahan utama adalah kurangnya koordinasi antar lembaga pengawas, yang seringkali mengakibatkan tumpang tindih kewenangan dan lemahnya efektivitas pengawasan. Selain itu, keterbatasan sumber daya, baik dari segi anggaran maupun kapasitas kelembagaan, juga menjadi faktor yang menghambat optimalisasi fungsi pengawasan. Di sisi lain, partisipasi masyarakat dalam pengawasan masih relatif rendah, yang disebabkan oleh kurangnya akses informasi serta minimnya mekanisme pengaduan yang efektif dan responsif. Padahal, dalam negara hukum modern, pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat sebagai bentuk kontrol sosial. Lebih jauh, lemahnya mekanisme pengawasan juga berdampak pada rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah. Ketika masyarakat melihat adanya penyimpangan dalam pengelolaan bansos tanpa adanya penindakan yang tegas, maka legitimasi kebijakan tersebut akan semakin tergerus. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat mengganggu stabilitas sosial dan politik, serta melemahkan fondasi negara hukum itu sendiri.

Secara keseluruhan, evaluasi terhadap kebijakan bansos menunjukkan bahwa meskipun secara normatif telah memiliki landasan hukum yang kuat, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Kesenjangan antara norma dan praktik menjadi indikator bahwa transformasi menuju negara kesejahteraan belum sepenuhnya tercapai. Permasalahan dalam aspek legalitas material, transparansi, akuntabilitas, perlindungan hak, serta pengawasan menunjukkan bahwa kebijakan bansos masih memerlukan perbaikan yang komprehensif.

Dalam konteks ini, evaluasi tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengidentifikasi kelemahan, tetapi juga sebagai dasar untuk merumuskan langkah-langkah perbaikan yang lebih sistematis. Diperlukan upaya rekonstruksi kebijakan yang tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga mencakup penguatan kerangka hukum, reformasi kelembagaan, serta peningkatan kapasitas aparatur negara (Arbeni et al., n.d.). Dengan demikian, kebijakan bansos dapat benar-benar menjadi instrumen yang efektif dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi.

b. Rekonstruksi Model Ideal Kebijakan Bantuan Sosial

Rekonstruksi model ideal kebijakan bantuan sosial (bansos) harus ditempatkan dalam kerangka besar penguatan Negara Hukum yang berorientasi pada keadilan sosial.

Dalam perspektif ini, kebijakan bansos tidak cukup hanya dirancang sebagai instrumen administratif untuk menyalurkan bantuan, melainkan harus dibangun sebagai sistem yang memiliki legitimasi konstitusional, efektivitas operasional, serta akuntabilitas publik yang tinggi (Subanda and Yanthi, 2025). Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam rekonstruksi ini bersifat preskriptif dan solutif, dengan menitikberatkan pada integrasi antara aspek hukum, kelembagaan, dan teknologi guna menjawab berbagai permasalahan yang selama ini menghambat implementasi bansos.

Pertama, penerapan pendekatan berbasis hak (*rights-based approach*) merupakan fondasi utama dalam membangun model kebijakan bansos yang ideal. Dalam pendekatan ini, bansos diposisikan sebagai hak konstitusional warga negara yang bersumber dari Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 28H dan Pasal 34. Dengan demikian, negara memiliki kewajiban hukum yang bersifat imperatif untuk memastikan pemenuhan hak tersebut secara adil, merata, dan berkelanjutan. Pergeseran paradigma dari pendekatan karitatif (*charity-based approach*) menuju pendekatan berbasis hak mengandung implikasi yang signifikan, baik dalam perumusan kebijakan maupun dalam mekanisme implementasinya. Negara tidak lagi bertindak sebagai pemberi bantuan semata, melainkan sebagai penjamin hak warga negara (Pangulu et al., 2025). Konsekuensi dari pendekatan ini adalah perlunya penyediaan mekanisme hukum yang memungkinkan warga negara untuk menuntut haknya. Hal ini dapat diwujudkan melalui penguatan mekanisme pengaduan, penyelesaian sengketa administratif, hingga akses terhadap peradilan. Dengan demikian, bansos tidak hanya menjadi kebijakan publik, tetapi juga menjadi objek perlindungan hukum yang dapat diuji dan dipertanggungjawabkan. Pendekatan ini juga mendorong terciptanya relasi yang lebih seimbang antara negara dan warga negara, di mana warga negara memiliki posisi sebagai subjek hukum yang aktif, bukan sekadar objek kebijakan.

Kedua, reformasi sistem data merupakan prasyarat utama dalam meningkatkan efektivitas dan keadilan distribusi bansos. Pengalaman empiris menunjukkan bahwa salah satu akar permasalahan dalam kebijakan bansos adalah ketidakakuratan dan ketidakterpaduan data penerima manfaat. Oleh karena itu, diperlukan pembangunan sistem data yang terintegrasi secara nasional, berbasis teknologi digital, dan mampu diperbarui secara dinamis. Sistem ini harus mampu mengintegrasikan berbagai sumber data, seperti data kependudukan, data ekonomi, dan data sosial, sehingga menghasilkan basis data yang komprehensif dan akurat (Pangulu et al., 2025). Penguatan sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi sangat penting, namun harus diiringi dengan reformasi struktural dalam pengelolaannya. Integrasi data antar kementerian dan lembaga harus dilakukan secara sistematis untuk menghindari duplikasi dan inkonsistensi. Selain itu, peran pemerintah daerah dan masyarakat perlu diperkuat dalam proses verifikasi dan validasi data, karena mereka memiliki kedekatan langsung dengan kondisi riil masyarakat. Pemanfaatan teknologi seperti big data, kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), dan sistem identitas digital juga dapat menjadi solusi dalam meningkatkan akurasi dan efisiensi sistem pendataan. Dengan demikian, reformasi sistem data tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga merupakan bagian dari upaya untuk menjamin keadilan distributif dalam kebijakan bansos (Yod et al., 2025).

Ketiga, penguatan regulasi dan harmonisasi kebijakan menjadi langkah strategis dalam menciptakan kepastian hukum dan efektivitas implementasi bansos. Selama ini, salah satu kendala utama dalam pelaksanaan bansos adalah adanya tumpang tindih dan disharmonisasi antara berbagai peraturan yang mengatur kebijakan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan kerangka regulasi yang komprehensif, sistematis, dan terintegrasi, yang mampu mengatur seluruh siklus kebijakan bansos, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi (Putra et al., 2022). Harmonisasi regulasi juga harus mencakup sinkronisasi antara kebijakan di tingkat pusat dan daerah, sehingga tidak terjadi konflik norma yang dapat menghambat implementasi (Firman Freddy Busroh et

al., 2024). Dalam hal ini, peran lembaga legislatif menjadi sangat penting dalam melakukan fungsi legislasi dan pengawasan, guna memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga mencerminkan prinsip keadilan sosial. Selain itu, perlu dilakukan kodifikasi atau penyederhanaan regulasi terkait bansos agar lebih mudah dipahami dan diimplementasikan oleh aparat di lapangan. Dengan demikian, penguatan regulasi tidak hanya meningkatkan kepastian hukum, tetapi juga memperkuat legitimasi kebijakan bansos.

Keempat, desain pengawasan berbasis multi-level merupakan elemen penting dalam memastikan integritas dan akuntabilitas kebijakan bansos. Dalam model ini, pengawasan tidak hanya dilakukan oleh lembaga negara, tetapi juga melibatkan masyarakat dan lembaga independen. Pengawasan oleh lembaga negara mencakup pengawasan internal oleh aparat pemerintah serta pengawasan eksternal oleh lembaga seperti parlemen dan lembaga audit. Sementara itu, pengawasan oleh masyarakat dapat dilakukan melalui mekanisme partisipatif, seperti pelaporan masyarakat, forum konsultasi publik, dan pemantauan independen oleh organisasi masyarakat sipil (Firman Freaddy Busroh et al., 2024). Pendekatan multi-level ini memungkinkan terciptanya sistem pengawasan yang lebih komprehensif dan berlapis, sehingga dapat meminimalisir potensi penyimpangan. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pengawasan menjadi sangat relevan dalam era digital. Penggunaan platform digital untuk pelaporan, monitoring, dan evaluasi kebijakan bansos dapat meningkatkan transparansi dan mempermudah akses masyarakat terhadap informasi. Misalnya, sistem pelaporan berbasis aplikasi dapat memungkinkan masyarakat untuk melaporkan penyimpangan secara langsung dan real-time. Dengan demikian, desain pengawasan berbasis multi-level tidak hanya meningkatkan akuntabilitas, tetapi juga memperkuat partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Kelima, integrasi antara keadilan sosial dan kepastian hukum harus menjadi prinsip utama dalam perumusan kebijakan bansos. Keadilan sosial menuntut adanya distribusi sumber daya yang adil dan merata, terutama bagi kelompok masyarakat yang paling rentan. Sementara itu, kepastian hukum menuntut adanya aturan yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi. Dalam praktiknya, kedua prinsip ini seringkali dianggap bertentangan, terutama ketika kebijakan yang fleksibel untuk mencapai keadilan sosial dianggap mengurangi kepastian hukum. Namun, dalam perspektif negara hukum modern, kedua prinsip ini justru harus disinergikan (Firman Freaddy Busroh et al., 2024). Integrasi antara keadilan sosial dan kepastian hukum dapat dicapai melalui perumusan kebijakan yang berbasis pada analisis yang komprehensif dan partisipatif. Kebijakan harus dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan riil masyarakat, sekaligus memastikan bahwa mekanisme pelaksanaannya memiliki dasar hukum yang kuat dan jelas (Amelia, 2025). Selain itu, diperlukan fleksibilitas yang terukur dalam implementasi kebijakan, sehingga dapat menyesuaikan dengan dinamika sosial tanpa mengorbankan prinsip kepastian hukum. Dengan demikian, kebijakan bansos dapat menjadi instrumen yang tidak hanya efektif dalam mengurangi kemiskinan, tetapi juga mampu memberikan jaminan hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.

Sebagai bentuk konkret dari rekonstruksi model ideal tersebut, dapat disajikan kerangka konseptual kebijakan bansos yang terintegrasi sebagai berikut:

Aspek	Kondisi Saat Ini	Model Ideal
Paradigma	<i>Charity-based</i>	<i>Rights-based</i>
Sistem Data	Terfragmentasi	Terintegrasi digital nasional
Regulasi	Tumpang tindih	Harmonis dan komprehensif
Pengawasan	Terbatas	Multi-level dan partisipatif
Akuntabilitas	Lemah	Transparan dan berbasis teknologi

Sumber: Hasil analisis penulis, diolah dari berbagai peraturan perundang-undangan dan literatur terkait (2026).

Tabel tersebut menunjukkan adanya pergeseran fundamental yang harus dilakukan dalam kebijakan bansos, dari pendekatan yang bersifat parsial dan administratif menuju pendekatan yang sistemik dan berbasis hak. Rekonstruksi ini menegaskan bahwa perbaikan kebijakan bansos tidak dapat dilakukan secara sektoral, melainkan harus melalui transformasi menyeluruh yang mencakup aspek hukum, kelembagaan, dan teknologi.

Dalam konteks ini, kebaruan dari pendekatan yang ditawarkan terletak pada integrasi antara analisis konstitusional dan pendekatan kebijakan publik. Pendekatan ini tidak hanya menempatkan bansos sebagai objek kajian hukum, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan yang harus dirancang secara efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu hukum tata negara, tetapi juga menawarkan solusi praktis yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah.

Pada akhirnya, rekonstruksi model ideal kebijakan bansos yang berbasis pada prinsip negara hukum dan keadilan sosial diharapkan mampu menjembatani kesenjangan antara norma dan praktik yang selama ini menjadi permasalahan utama. Dengan sistem yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif, kebijakan bansos dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen perlindungan sosial. Lebih dari itu, upaya ini juga menjadi bagian dari proses penguatan legitimasi negara sebagai pelindung dan pelayan masyarakat dalam kerangka negara hukum yang demokratis dan berorientasi pada kesejahteraan (Kafandi and Satyagama, 2025).

Dari uraian tersebut dapat ditegaskan bahwa evaluasi kesesuaian dan rekonstruksi model kebijakan bantuan sosial dalam perspektif Negara Hukum menunjukkan bahwa keberhasilan penyelenggaraan bansos tidak hanya ditentukan oleh kekuatan dasar hukum, tetapi juga oleh kualitas implementasi yang menjamin keadilan, akuntabilitas, dan efektivitas. Kesenjangan antara norma dan praktik yang masih terjadi menandakan perlunya transformasi kebijakan yang lebih sistemik dan berkelanjutan. Oleh karena itu, integrasi antara pendekatan berbasis hak, reformasi sistem data yang akurat dan terintegrasi, harmonisasi regulasi, serta penguatan mekanisme pengawasan multi-level menjadi prasyarat utama dalam membangun model kebijakan bansos yang ideal. Dengan rekonstruksi yang komprehensif tersebut, kebijakan bantuan sosial diharapkan tidak hanya mampu menjawab persoalan kemiskinan secara administratif, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen konstitusional yang efektif dalam mewujudkan keadilan sosial dan memperkuat legitimasi negara sebagai pelindung hak-hak warga negara dalam sistem negara hukum yang demokratis.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan dari pembahasan ini menegaskan bahwa kebijakan bantuan sosial di Indonesia secara normatif telah memiliki legitimasi yang kuat dalam kerangka Negara Hukum, terutama melalui landasan konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian, hasil analisis menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara norma dan praktik, khususnya dalam aspek legalitas material, transparansi, akuntabilitas, perlindungan hak warga negara, serta efektivitas pengawasan. Permasalahan seperti ketidaktepatan sasaran, lemahnya sistem data, disharmonisasi regulasi, dan rendahnya akuntabilitas menjadi indikator bahwa implementasi bansos belum sepenuhnya mencerminkan prinsip negara hukum dan keadilan sosial.

Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa transformasi kebijakan bansos dari pendekatan karitatif menuju pendekatan berbasis hak merupakan kebutuhan mendesak dalam rangka memperkuat posisi bansos sebagai hak konstitusional warga negara. Rekonstruksi model kebijakan yang ideal harus dilakukan secara sistemik melalui integrasi reformasi sistem data yang terintegrasi secara digital, penguatan dan harmonisasi regulasi, serta desain pengawasan berbasis multi-level yang partisipatif dan akuntabel. Pendekatan ini

tidak hanya menjawab kelemahan implementatif, tetapi juga memperkuat legitimasi kebijakan dalam perspektif negara hukum modern.

Sebagai rekomendasi, diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah untuk melakukan reformasi menyeluruh terhadap sistem kebijakan bansos, baik pada tataran regulasi, kelembagaan, maupun teknis operasional. Penguatan mekanisme pengawasan, peningkatan transparansi berbasis teknologi, serta pelibatan aktif masyarakat dalam proses kontrol publik menjadi langkah strategis untuk meminimalisir penyimpangan. Dengan demikian, kebijakan bantuan sosial diharapkan mampu berfungsi secara optimal sebagai instrumen perlindungan sosial yang tidak hanya efektif dalam mengurangi kemiskinan, tetapi juga konsisten dengan prinsip negara hukum dan berkontribusi pada terwujudnya keadilan sosial secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afentina Sinambela, R., Fayza, S., Eleonora Sitohang, C. and Nasution, A. R. (2025). DIMENSI EKONOMI POLITIK DALAM KEBIJAKAN SUBSIDI DAN BANTUAN SOSIAL: MENIMBANG ANTARA KESEJAHTERAAN DAN KEPENTINGAN POLITIK. *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan*, 12(2), 379–386. pp. <https://doi.org/10.56015/gjikplp.v12i2.596>
- Afgha Okza Eriranda, Fajar Rahmad.S, and Eny Kusdarini. (2024). Makna Welfare State Ditinjau dari Implementasi Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 31(3), 560–584. pp. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss3.art4>
- Agustina, T. and Hendrick, D. (2026). BANTUAN SOSIAL SEBAGAI SARANA KEKUATAN POLITIK: MENGURAI BATAS TIPIS DENGAN POLITIK UANG DI PEMILU PADANG 2024. *Jurnal Studi Ilmu Politik (JSIPOL)*, 5(1). <https://doi.org/10.19109/jsipol.v5i1.32739>
- Amelia, D. M. (2025). *Pengaruh Kebijakan Publik terhadap Keadilan Sosial Berbasis Komunitas*. 1(1).
- Arbeni, W., Naomira, D., Syahrapi, R. B., Pratiwi, R., Molita, P. and Halim, A. (n.d.). *Educational Evaluation: Types, Processes, Challenges, and Implications for Educational Policy*. 5(1).
- Audina Sukmawan, Y. and Damayanti, D. (2025). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum. *Notary Law Journal*, 4(3), 114–128. pp. <https://doi.org/10.32801/nolaj.v4i3.116>
- Damara, M. D., Nasution, K. F. D., Ananda, B., and Armin Rahmansyah Nasution. (2025). Ekonomi Politik Anggaran dan Penyaluran Bantuan Sosial di Indonesia: Analisis Kepentingan Politik dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(4), 2753–2759. pp. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.3835>
- Dekha Ariansyah, M. S. (2025). *Analisis Faktor Penyebab Ketidakmerataan Penyaluran Bansos kepada Masyarakat Miskin*. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.15482268>
- Elviandri, E. (2019). QUO VADIS NEGARA KESEJAHTERAAN: MENEGUHKAN IDEOLOGI WELFARE STATE NEGARA HUKUM KESEJAHTERAAN INDONESIA. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 31(2), 252. p. <https://doi.org/10.22146/jmh.32986>
- Firman Freaddy Busroh, Fatria Khairo, and Putri Difa Zhafirah. (2024). Harmonisasi Regulasi di Indonesia: Simplikasi dan Sinkronisasi untuk Peningkatan Efektivitas Hukum. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5(1), 699–711. pp. <https://doi.org/10.22225/juinhum.5.1.7997.699-711>
- Hastuti, D., Judijanto, L., Mangaluk, E. and Parmadi, S. (2025). *Sosial Politik: Konsep dan Teori*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Hidayat Muktar, M., Maranjaya, A. K., Arfiani, N. and Rahim, E. (2023). *TEORI & HUKUM KONSTITUSI: Dasar Pengetahuan dan Pemahaman serta Wawasan Pemberlakuan Hukum Konstitusi di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

- Irsan Arief, M. (2022). *Benang Merah Penyalahgunaan Kewenangan dan Diskresi*. Mekar Cipta Lestari.
- Kafandi, M. A. and Satyagama, U. (2025). *Penerapan Konsep Welfare State (Negara Kesejahteraan) dalam Kaca Mata Pancasila untuk Menyokong Indonesia Emas Tahun 2045*.
- Karyudi, B. M. and Firdausiah, N. (2024). *IMPLEMENTASI SUPREMASI HUKUM DALAM PENEKAKAN HUKUM DI INDONESIA*. 1(2).
- M Rajab, A., Ery Kusmiadi, Moh., Aziz, M., Henraman, H. and Putrawansyah, P. (2025). ARAH POLITIK HUKUM DALAM PEMIKIRAN DAN PERKEMBANGAN HUKUM TATA NEGARA INDONESIA. *JURNAL PEMERINTAHAN, POLITIK ANGGARAN DAN ADIMINISTRASI PUBLIK*, 5(3), 497–504. pp. <https://doi.org/doi.org/10.36232/jppadap.v5i3.5394>
- Maharani, K. and Bahar, B. (2025). Tanggung Jawab Negara dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Hukum Publik. *Jurnal Fakta Hukum*, 4(1), 29–36. pp. <https://doi.org/10.58819/jfh.v4i1.177>
- Muhammad Iqbal, Radhali, Zaki Ulya, Andi Rachmad, Hanri Aldino, and Muhammad Iqbal Asnawi. (2025). *Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Teoritis dan Praktis)*. CV SANGPENA MEDIA.
- Murshal, S. (2025). *Negara dan Dinamika Bantuan Hukum*. CV Rey Media Grafika.
- Nunung, A., Latifah, L., Fatmawati, F. and Sulastri, L. (2025). Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial untuk Menginvestigasi Ketidaktepatan Sasaran Bantuan Sosial di Desa Rancaekek Kulon Kabupaten Bandung. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 10(1), 62–82. pp. <https://doi.org/10.25077/jakp.10.1.62-82.2025>
- Nur, Z. (2023). Rekonstruksi konseptual dan konstitusional negara kesejahteraan dalam sistem Negara Hukum merupakan sebuah keniscayaan dalam perkembangan ketatanegaraan modern. *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 6(1), 119–142. pp. <https://doi.org/10.24853/ma.6.1.119-142>
- Nurcholifah, S., Wulan, T. R. and Wuryaningsih, T. (2025). Politisasi Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) pada Pemilu Tahun 2024 di Desa Kedungjati Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga: 1.Rezimentasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia 2.Kekuasaan dan Penggunaan Sumber Daya Politik 3.Pemilu dan Politisasi Sumber Daya Politik. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(1), 412–427. pp. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i1.988>
- Nurhayati, Y., Ifrani, I. and Said, M. Y. (2021). METODOLOGI NORMATIF DAN EMPIRIS DALAM PERSPEKTIF ILMU HUKUM. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 1–20. pp. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>
- Pamungkas, T. J. and Hariri, A. (2022). Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Jaminan Sosial Persepektif Welfare State. *Media of Law and Sharia*, 3(4), 270–283. pp. <https://doi.org/10.18196/mls.v3i4.15198>
- Pangulu, D., Laba, A. and Moonti, R. M. (2025a). Peran Hukum dalam Pemberantasan Kemiskinan: Studi terhadap Kebijakan dan Implementasi Program Pemerintah. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, 2(2), 294–305. pp. <https://doi.org/10.62383/progres.v2i2.1902>
- Pangulu, D., Laba, A. and Moonti, R. M. (2025b). Peran Hukum dalam Pemberantasan Kemiskinan: Studi terhadap Kebijakan dan Implementasi Program Pemerintah. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, 2(2), 294–305. pp. <https://doi.org/10.62383/progres.v2i2.1902>
- Purbaningrum, D. and Hendri Hermawan Adinugraha. (2024). TRANSFORMASI KEBIJAKAN PUBLIK MENYIASATI KETIDAKTEPATAN SASARAN BANTUAN SOSIAL DI DESA PRINGSURAT UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YANG LEBIH BAIK. *Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik*, 15(2), 31–44. pp. <https://doi.org/10.36624/jpkp.v15i2.116>

- Putra, F., Wike, W. and Nurani, F. (2022). *KEBIJAKAN SOSIAL DI INDONESIA: Perspektif dan Implementasinya*. Madza Media.
- Said, A. (2015). GOOD GOVERNANCE DALAM KONFIGURASI NEGARA KESEJAHTERAAN VERSI 1945: TINJAUAN KRITIS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 13(1), 117–138. pp. <https://doi.org/10.14203/jmb.v13i1.99>
- Subanda, I. N. and Yanthi, N. P. D. (2025). *Inovasi dan Dinamika Bantuan Sosial: Studi Kasus dan Refleksi Kebijakan*. PT Nilacakra Publishing House.
- Tatu Sius, K., Y Palan Peten, Y., Vemmilia Raju, K., L Kaha, H. and Nyong, F. (2024). Public Trust: Dampak Exclusion dan Inclusion Error Data Program Keluarga Harapan. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 12(1), 116–125. pp. <https://doi.org/10.47828/jianaasian.v12i1.207>
- Tokan Pureklolon, T. (2021). *Globalisasi Politik: Politik Modern Menuju Negara Kesejahteraan*. PT Kanisius.
- Tresnadipangga, B., Fuad, F. and Suartini, S. (2023). Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pelaksanaan Bantuan Sosial di Republik Indonesia. *Binamulia Hukum*, 12(1), 213–226. pp. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.438>
- Yod, Y., Teturan, Y. E. and Lekatompessy, R. L. (2025). Paradoks Perlindungan Sosial: Analisis Kesenjangan antara Kebijakan dan Praktik Penyaluran Bantuan Sosial di Kabupaten Merauke. *Musamus Journal of Public Administration*, 8(1), 110–118. pp. <https://doi.org/10.35724/mjpa.v8i1.7325>
- Yusrizal, Y. (2020). TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PENGAWASAN BANTUAN SOSIAL SELAMA PANDEMI COVID-19. *Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 8(2), 21. p. <https://doi.org/10.29103/sjp.v8i2.3065>